

BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG
Week VII
MEDIASI

A. Pengertian dan Karakteristik Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Christopher W Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak Ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara suakrela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.

Dalam Black's law dictionary, disebutkan sebagai berikut: "*mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose a decision on the parties*".

Dengan demikian pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi ini sebenarnya diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berturut-turut dari ayat 1 sampai 9 menyebutkan:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Mediator dalam hal ini dapat dibedakan 2 macam, yaitu mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

Pada dasarnya mediasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pengadilan
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan
5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

B. Syarat-syarat Keberhasilan Mediasi

Erman Rajaguguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka
2. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sebuah sengketa mereka dengan cepat.
3. Litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikas dan lagi belum tentu menang
4. Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi dianggap mereka sebagai tempat bertemu dan menyampaikan kepentingan masing-masing.
5. Waktu adalah inti dari penyelesaian
6. Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Mediasi tidak berhasil bila salah satu pihak mengajukan gugatan atau klaim sembrono dan pihak lain merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beritikad buruk.

C. Prosedur Mediasi

Garry Goodpaster merincikan prosedur mediasi sebagai berikut:

1. Tahap Pertama : Menciptakan Forum
 - a. Mengadakan pertemuan bersama
 - b. Pernyataan pembukaan mediator
 - c. Membimbing para pihak
 - d. Menetapkan aturan dasar perundingan
 - e. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak
 - f. Pernyataan-pernyataan para pihak
 - g. Para pihak mengadakan atau melakukan hearing dengan mediator
 - h. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
 - i. Menciptakan interaksi model dan disiplin
2. Tahap Kedua : Pengumpulan dan pembagian informasi
Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan (caucus-caucus) secara terpisah, guna:
 - a. Mengembangkan informasi lanjutan
 - b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak
 - c. Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan
 - d. Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah
3. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah
Dalam tahap ketiga, mediator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama atau terpisah sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan maksud untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan agenda
 - b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
 - c. Meningkatkan kerjasama
 - d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah
 - e. Mengadakan pilihan penyelesaian
 - f. Membantu melakukan pilihan penaksiran
 - g. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka
4. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan
 - a. mengadakan caucus-caucus dan pertemuan-pertemuan bersama
 - b. Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah.
 - c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
 - d. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian.
 - e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian.
 - f. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah
 - g. Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win solution* dan tidak hilang muka.
 - h. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka
 - i. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

D. Institusionalisasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan

Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sebelumnya di dahului Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perkara di Luar

Pengadilan Dengan Cara Mediasi. (Penjelasan lebih lanjut silahkan membaca sendiri PERMA tersebut diatas).

Catatan: semua materi dalam bab ini disarikan dari buku "Penyelesaian Sengketa Bisnis" penulis Bambang Sutyoso, SH.M.Hum., 2006, Citra Media, Yogyakarta, hlm 53-90.